



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : **MUH. IHSAN AFIAT**  
**Alias ICANG Bin MUHTAR;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wowo Tamboli  
Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Ihsan Afiat Alias Icang Bin Muhtar ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019; --

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 7 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IHSAN AFIAT Alias ICANG Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IHSAN AFIAT Alias ICANG Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/KLK/Epp.2/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH. IHSAN AFIAT Alias ICANG Bin MUHTAR, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Wowo Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan penganiayaan terhadap ANDI MATOREANG Alias ANDI ATO Bin ANDI BASO ARPA"**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Andi Matoreang Alias Andi Ato sedang tidur di dalam mobil tepatnya di kursi sopir, kemudian Terdakwa mendekati Andi Matoreang Alias Andi Ato dari arah pintu kanan mobil lalu langsung meninju mata kanan Andi Matoreang Alias Andi Ato sebanyak antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dengan tangan kanan melalui lubang kaca pintu depan sebelah kanan mobil, setelah itu Terdakwa memegang kaki kanan Andi Matoreang Alias Andi Ato dengan tangan kiri dan meninju tulang kering kaki kanan Andi Matoreang Alias Andi Ato dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali; -----
- Akibat Penganiayaan tersebut menimbulkan halangan bagi Andi Matoreang Alias Andi Ato untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Tosiba Nomor : 440/599/2019 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat oleh dr. ASLAN TONAPA dengan kesimpulan pada tanggal 26 Februari 2019 jam 10.40 WITA telah memeriksa **ANDI MATOREANG**, *"terdapat luka memar pada kelopak mata bawah kanan lebar satu centimeter koma panjang tiga centimeter; luka memar pada tibia kanan panjang enam koma lima centimeter koma lebar tiga centimeter; nampak merah pada konjungtiva sebelah kanan"*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka



**1. Saksi ANDI MATOREANG Alias ANDI ATO Bin ANDI BASO ARPA,**

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah  
mantan                                      menantu                                      saksi;

Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA di Desa Wowo Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa Terdakwa memukul dengan cara mengepalkan tangan atau menggunakan tinju; -----

Bahwa saksi dipukul sebanyak 2 (Dua) kali di bagian mata sebelah kanan dan di bagian kaki sebelah kanan secara berulang kali;

➤ Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA di Desa Wowa Tamboli, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, saksi sedang tidur di dalam mobil tepatnya di kursi pengemudi kemudian datang Terdakwa memukul mata sebelah kanan saksi dan menarik kaki saksi kemudian memukul kaki saksi menggunakan benda tumpul secara berulang kali setelah memukul saksi kemudian Terdakwa pergi ke rumah empang yang jaraknya sekitar 50 M (Lima Puluh Meter) dari tempat saksi dipukul kemudian datang istri saksi yang bernama Sukmawati dan berkata kepada saksi "*kenapa ko dipukul?*" lalu saksi menjawab "*tidak tahu*", beberapa saat kemudian datang Terdakwa lagi menghampiri saksi dalam keadaan emosi dan mengepalkan tangan kanannya sambil berkata kepada istri saksi (Saksi Sukmawati) "*untung ko selamat*" kemudian Terdakwa disuruh pergi oleh Sdr. Amiruddin dan setelah Terdakwa pergi kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak dan istri saksi (Saksi Sukmawati) pergi melapor ke Kantor Polsek Samaturu; -----

➤ Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah saksi Sukmawati, Sdri. Andi Atma Sri Ayu, Sdr. Basri dan Sdr. Amiruddin; -----

➤ Bahwa Sdr. Basri yang meleraai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;

-----  
➤ Bahwa saksi merasakan sakit pada mata sebelah kanan saksi dan mengalami bengkak dan saksi juga merasakan sakit pada kaki kanan saksi; -

➤ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan; -----

➤ Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan;

-----  
➤ Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----

➤ Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi SUKMAWATI Binti H. DAHLAN (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;

-----  
➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

-----  
➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato;

-----  
➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA di Desa Wowo Tamboli Kecamatan Samaturu

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka



Kabupaten

Kolaka;

-----  
> Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato dengan menggunakan tangan kosong;

-----  
> Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA di Desa Wowo Tamboli, Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka pada saat saksi melihat Pegawai Pertanahan mengukur sawah saksi, saksi mendengar teriakan dari anak saksi yang bernama Sdri. Andi Atma dengan berkata "*cepat ma, cepat mi ma*" kemudian saksi berlari ke arah tempat suami saksi (saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato) dan melihat dari kejauhan ada yang menarik kaki suami saksi (saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato), setelah mendekat dari jarak sekitar 50 M (Lima Puluh Meter), saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan suami saksi (saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato) yang sedang kesakitan akibat dipukul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah empang tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke tempat kejadian dan berkata kepada suami saksi (saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato) "*masih panjang umurmu*" kemudian saksi berkata "*saya ko bunuh, suamiku tidak tahu menahu masalah harta*" lalu Terdakwa disuruh pergi oleh Sdr. Amiruddin dan setelah Terdakwa pergi kemudian saksi bersama anak dan suami saksi (saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato) pergi melapor ke Kantor Polsek Samaturu untuk melaporkan kejadian tersebut; -----

> Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut adalah Sdri. Andi Atma Sri Ayu, Sdr. Basri dan Sdr. Amiruddin;

-----  
> Bahwa Sdr. Basri yang meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut;

-----  
> Bahwa saksi korban merasakan sakit pada mata sebelah kanan dan mengalami bengkak dan saksi korban juga merasakan sakit pada kaki kanan; -----

> Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan;

-----  
> Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan;

- 
- Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
  - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Wowo Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa; ---
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan yang dikepal kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali dan mengenai pada bagian Mata sebelah Kanan serta 4 (Empat) kali dan mengenai Kaki Kanan saksi korban hingga menyebabkan saksi korban mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan; -----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah tante Terdakwa di Kelurahan Tonganapo Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, sesampainya di



rumah tante Terdakwa kemudian Terdakwa diberi tahu kalau saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato pernah mengatakan kepada tante Terdakwa "bahwa saya kurang ajar" dan menuduh bapak Terdakwa mencuri, setelah mendengar cerita dari tante Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa kembali ke empang dalam keadaan emosi dan beberapa saat kemudian sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa melihat saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato berada di pinggir empang sedang duduk di dalam mobil kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato dan kemudian tanpa bertanya lagi Terdakwa langsung memukul mata kanannya sebanyak 1 (Satu) kali dan memukul kaki kanannya sebanyak 4 (Empat) kali kemudian datang saksi Sukmawati menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa mundur dan pergi ke rumah empang yang jaraknya sekitar 50 M (Lima Puluh Meter) dari tempat kejadian tersebut; -----

➤ Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban Adi Matoreang Alias Andi Ato adalah Terdakwa emosi karena saksi korban Andi Matoreang Alias Andi Ato menuduh bapak dan kakek Terdakwa sesuatu yang tidak benar; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/599/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Andi Matoreang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aslan Tonapa, Dokter pada Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

1. Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter; -----
2. Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter; -----
3. Nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan; -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang korban atas nama Andi Matoreang, Umur Lima Puluh Satu Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dengan Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter koma Panjang Tiga Centimeter, Luka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter koma Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Wowa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan tangan kosong, sehingga mengenai bagian wajah dan kaki kanan; -----
- Bahwa akibatnya saksi korban mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan karena bawah mata kanan saksi korban mengalami bengkak dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain; -----
- Bahwa saksi korban mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan, Luka Memar pada Tibia Kanan serta Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan setelah Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap diri saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan saksi korban diduga menuduh Bapak dan Kakek Terdakwa sebagai pencuri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa yang menjadi unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi hanya menyebut pasal tersebut dengan Penganiayaan, sedangkan dalam Praktek Peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu Yurisprudensi tetap yang menyatakan Penganiayaan adalah Suatu Kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan unsur-unsur Penganiayaan yang dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan** **Sengaja;**  
-----
2. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**  
-----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja;**  
-----

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting, sengaja adalah Wilen en Wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya memukul saksi korban dengan tangan kosong akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya dikarenakan saksi korban diduga menuduh bapak dan kakek Terdakwa sebagai pencuri dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain, dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap korban, hal ini berarti disamping mengetahui



apa yang dilakukannya Terdakwa juga telah menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, artinya antara akibat yang ditimbulkan tersebut dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Wowo Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan tangan kosong, sehingga mengenai pada bagian wajah tepatnya mata sebelah kanan dan kaki kanan korban dan saksi korban mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan karena Bawah Mata Kanan dan Kaki Kanan saksi korban mengalami memar dan Bengkak dan selama kurang lebih 2 (Dua) Bulan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan keadaan tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa melakukan perbuatannya memukul saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban telah mengalami Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukul saksi korban, sehingga terdapat hubungan sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Luka Memar pada Kelopak Mata Bawah Kanan Lebar Satu Centimeter, Panjang Tiga Centimeter, Luka Memar pada Tibia Kanan Panjang Enam Koma Lima Centimeter, Lebar Tiga Centimeter, nampak Merah pada Konjungtiva sebelah Kanan yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➢ Terdakwa sangat emosional;

➢ Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

➢ Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;

2. Keadaan yang meringankan :

➢ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➢ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI :**

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IHSAN AFIAT Alias ICANG Bin MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IHSAN AFIAT Alias ICANG Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTONO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ILYAS ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. RUDI HARTONO, SH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

*ttd*

**2. YURHANUDIN KONA, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ANDI ILYAS ANWAR, SH**

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



